



P U T U S A N

No : 66/Pid.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MITO UTOMO Bin SALAMUN;-----
Tempat lahir : Kalirejo;-----
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1985;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW 19/04 Kampung Kalirejo
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;-
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh;-----

----- Terdakwa ditahan di rutan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-708/N.8.18.3/Epp.2/02/2013, tertanggal 26 Februari 2013, dengan No. Reg. Perk : PDM-31/GS/02/2013;--
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 26 Februari 2013 dengan Nomor : 66/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 26 Februari 2013 dengan Nomor : 66/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang penetapan hari sidang ;-----
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2013 No. Reg. Perk : PDM-31/GS/02/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

---- Bahwa ia Terdakwa MITO UTOMO Bin SALAMUN bersama dengan HERLIZA Bin DAIPI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah atau splitsing) dan HENDRA (DPO), hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Kampung Balai Rejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

---- Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, bermula Terdakwa MITO Bin SALAMUN bersama-sama dengan saksi HERLIZA Bin DAIPI dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA berangkat dari rumah terdakwa ketempat pertunjukkan kuda kepeng, tiba di tempat acara tersebut sekira pukul 14.30 wib dan Terdakwa bersama saksi HENDRA dan saksi HERLIZA Bin DAIPI duduk-duduk di dekat rumah warga sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO membawa sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 An Ahmad setelah memarkirkan motornya didepan rumah saksi TEGUH RISMANTO Bin SOSMITO yang berjarak 30m (tiga puluh meter) dari tempat pertunjukkan kuda kepeng dan langsung menonton acara tersebut kemudian saksi HENDRA mengikuti saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO sambil mengawasi saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO tak lama kemudian saksi HENDRA kembali menemui Terdakwa dan berkata "orangnya lagi nonton jaranan didepan, udah ambil motornya" kemudian saksi HERLIZA Bin DAIPI langsung duduk diatas motor saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang dipersiapkan sebelumnya, kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut dan Terdakwa sebagai penunjuk jalan mengendarai sepeda motor suzuki satria F warna hitam merah (DPB) berada didepan saksi HERLIZA Bin DAIPI yang mengendarai motor curian tersebut sedangkan saksi HENDRA memakai sepeda motor VIAR warna hitam merah (DPB) bersama-sama menuju ke rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa menuju ke rumah GINO (DPO) sambil membawa motor curian tersebut dengan maksud untuk menjualnya dan terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibawa saksi HERLIZA Bin DAIPI dan saksi HENDRA, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan saksi HERLIZA Bin DAIPI dan saksi HENDRA, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO mengalami kerugian sekitar + Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana terketip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi **JAMALUDIN Bin TRIYONO** :-----

- Bahwa Saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa MITO Bin SALAMUN yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 milik saksi TRIYONO Bin MULYADI, ayah dari saksi korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Balai Rejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, pada waktu saksi korban sedang menonton acara kuda lumping;-----
- Bahwa awalnya saksi korban berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang saksi pinjam dari ayahnya saksi TRIYONO Bin MULAYDI, kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi TEGUH RISMANTO dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada tambahan kunci pengaman yang lain;-----
- Bahwa jarak antara saksi korban dengan sepeda motor tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan keadaan disekitar saksi menonton acara kuda lumping tersebut sangat ramai;-----
- Bahwa saksi korban mengetahui sepeda motornya telah hilang pada waktu saksi korban hendak pulang setelah selesai menonton acara kuda lumping;---

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TRİYONO Bin MULYADI** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa MITO Bin SALAMUN yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 milik saksi yang pada waktu itu dikendarai oleh anak saksi yaitu saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Balai Rejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, pada waktu saksi korban sedang menonton acara kuda lumping;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena pada waktu itu saksi sedang berada dirumah saksi, saksi hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari saksi korban pada waktu saksi korban hendak pulang setelah selesai menonton acara kuda lumping, ia melihat sepeda motornya sudah tidak ada;-----
- Bahwa menurut saksi korban, ia memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi TEGUH RISMANTO dalam keadaan terkunci stang dan jarak antara saksi korban dengan sepeda motor tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi **HERLIZA Bin DAUPI** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa MITO Bin SALAMUN bersama-sama dengan saksi dan saksi HENDRA (DPO) yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 milik saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Balai Rejo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, pada waktu saksi korban sedang menonton acara kuda lumping;-----

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi HENDRA (DPO) dan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan rencana untuk mencuri sepeda motor di acara kuda lumping di Kampung Balai Rejo;-----
- Bahwa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu, tiba-tiba saksi korban datang dan memarkirkan sepeda motornya selanjutnya saksi korban pergi menonton acara kuda lumping tersebut, kemudian saksi HENDRA (DPO) mengikuti dan mengawasi saksi korban sedangkan saksi langsung duduk diatas sepeda motor saksi korban dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T milik saksi lalu saksi membawa kabur sepeda motor tersebut dengan Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa selang 1 (satu) hari kemudian Terdakwa menjual sepeda motor saksi korban tersebut akan tetapi saksi tidak tahu dijual kemana, saksi hanya mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi **TEGUH RISMANTO Bin SOSMITO**:-----

- Bahwa Saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa MITO Bin SALAMUN yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 milik saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi, tepatnya di Kampung Balai Rejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, saksi hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari saksi korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERLIZA dan saksi HENDRA (DPO) yang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 milik saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Balai Rejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERLIZA dan saksi HENDRA (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan rencana untuk mencuri sepeda motor di acara kuda lumping di Kampung Balai Rejo;-----
- Bahwa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu, tiba-tiba saksi korban datang dan memarkirkan sepeda motornya selanjutnya saksi korban pergi menonton acara kuda lumping tersebut, kemudian saksi HENDRA (DPO) bertugas mengikuti dan mengawasi saksi korban sedangkan saksi HERLIZA langsung duduk diatas sepeda motor saksi korban dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T miliknya lalu saksi HERLIZA membawa kabur sepeda motor tersebut dengan Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor saksi korban tersebut kepada saksi GINO dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 1.200.000,- dibawa oleh saksi HENDRA dan saksi HERLIZA ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa MITO Bin SALAMUN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 milik saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO bertempat di Kampung Balai Rejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi korban sedang menonton acara kuda lumping di Kampung Balai sedangkan sepeda motornya diparkir di halaman rumah saksi TEGUH RISWANTO;-----
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA (DPO) mengikuti dan mengawasi saksi korban sedangkan saksi HERLIZA duduk diatas sepeda motor saksi korban dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T miliknya sambil diawasi oleh Terdakwa kemudian saksi HERLIZA membawa kabur sepeda motor saksi korban tersebut dengan Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tertanggal **04 April 2013** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh karenanya pada akhir tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa MITO UTOMO Bin SALAMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 saksi TRIYONO Bin MULYADI dengan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MITO UTOMO Bin SALAMUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci letter T
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah STNK buah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 An. Ahmad alamat Muara Brebes RT 1/4 Cibirong BGR

Dikembalikan kepada Saksi TRIYONO Bin MULYADI

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapan atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

----- Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **MITO UTOMO Bin SALAMUN** ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa terdakwa mampu



bertanggungjawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 milik saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO, pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Balai Rejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, perbuatan mana dilakukan dengan cara saksi HENDRA (DPO) mengikuti dan mengawasi saksi korban yang sedang menonton kuda lumping sedangkan saksi HERLIZA merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T miliknya sambil diawasi oleh Terdakwa kemudian saksi HERLIZA membawa kabur sepeda motor tersebut dengan Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju ke rumah Terdakwa, sehingga menurut hemat majelis hakim telah terjadi perpindahan atas sepeda motor tersebut tersebut dari tempat semula yaitu di halaman rumah saksi TEGUH RISMANTO berpindah ke rumah Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tersebut memiliki nilai ekonomis dan masih bisa dijual kembali;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tersebut adalah milik saksi TRIYONO Bin MULYADI yang pada waktu kejadian dipakai oleh anaknya yaitu saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan pandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang terdakwa ambil dari saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tersebut yang telah Terdakwa jual adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO lebih khususnya ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi korban yaitu saksi TRIYONO Bin MULYADI selaku pemilik yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

----- Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERLIZA dan Saksi HENDRA (DPO) ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi HERLIZA dan Terdakwa dipersidangan, bahwa sebelumnya mereka bersama-sama dengan saksi HENDRA (DPO) sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor diacara kuda lumping yang bertempat di Kampung Balai tersebut sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah turut serta secara bersama-sama dalam perbuatan mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru milik saksi korban JAMALUDIN Bin TRIYONO yang dilakukan oleh saksi HERLIZA dan saksi HENDRA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan maka pleidoi/ pembelaan Terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan dan oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Sifat dari perbuatan itu sendiri;-----
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
3. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;-----
4. Terdakwa telah menerima hasil kejahatannya;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa belum pernah dihukum;-----
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;-----
3. Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;-----

----- Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MITO UTOMO Bin SALAMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci letter T
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah STNK buah sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 dengan nomor polisi F 3755 HO No Mesin 4D7050169 No Rangka MH34D70016JO50124 An. Ahmad alamat Muara Brebes RT 1/4 Cibinong BGR

Dikembalikan kepada Saksi TRIYONO Bin MULYADI

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **RABU** tanggal **10 April 2013** oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN GUNAWAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HARTATIK DASAPUTRI, SH, MH dan MASYE KUMAUNANG, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 April 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD. FAUZIECH, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh ARIEF GUNADI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa :-.....

Hakim Anggota I, <u>(HARTATIK DASAPUTRI, SH, MH)</u>	Hakim Ketua Majelis, <u>(IWAN GUNAWAN, SH, MH)</u>
Hakim Anggota II, <u>(MASYE KUMAUNANG, SH)</u>	
Panitera Pengganti, <u>(AHMAD. FAUZIE, CH SH)</u>	